



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017

TENTANG

**PENETAPAN DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 - 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 216/SDM.13-Kpt/32/Prov/XI/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 6 November 2017, maka perlu dilakukan penyesuaian Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 216/SDM.13-Kpt/32/Prov/XI/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 13 November 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 – 2018

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. Melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing Divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh KPU Kabupaten Sukabumi; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi.


KETIGA : Menetapkan tugas Divisi Umum, Keuangan dan Logistik terkait dengan kebijakan :

- a. Administrasi Perkantoran;
- b. Kearsipan;
- c. Protokol dan persidangan;
- d. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- e. Kerumahtanggaan kantor;
- f. Keamanan;
- g. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- h. Logistik;
- i. Pengadaan barang dan jasa.

KEEMPAT : Menetapkan tugas Divisi Hukum terkait dengan kebijakan:

- a. Pembuatan rancangan Keputusan;
- b. Verifikasi Partai Politik;
- c. Verifikasi DPD;
- d. Pelaporan Dana Kampanye;

- e. Telaah hukum;
 - f. Advokasi hukum;
 - g. Sengketa Pemilu;
 - h. Dokumentasi hukum;
 - i. Pengawasan/pengendalian internal.
- KELIMA** : Menetapkan tugas Divisi Teknis terkait dengan kebijakan:
- a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 - d. Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD.
- KEENAM** : Menetapkan tugas Divisi Perencanaan dan Data terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pemutakhiran data pemilih;
 - c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 - d. Pengelolaan jaringan IT;
 - e. Scan hasil Pemilu;
 - f. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu. Pembuatan rancangan Keputusan.
- KETUJUH** : Menetapkan tugas Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat terkait dengan kebijakan :
- a. Administrasi dan rekrutmen kepegawaian;
 - b. Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan Ad Hoc;
 - c. Diklat dan Pengembangan SDM;
 - d. Pengembangan budaya kerja organisasi;
 - e. Penegakan disiplin organisasi;
 - f. Kampanye;
 - g. Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;
 - h. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018, **dinyatakan tidak berlaku.**
- KESEMBILAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

ENCEP RAHMAT

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 13 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

DEDE HARYADI

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 15/Kpts/SesKab-011.329980/2017
Tanggal : 13 November 2017
Tentang : Penetapan Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi Periode 2013 – 2018

No.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	KETUA	- DIVISI UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK; - DIVISI HUKUM
	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	WAKIL KETUA	
2.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	KETUA	DIVISI TEKNIS
	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom	WAKIL KETUA	
3.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom	KETUA	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA
	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	WAKIL KETUA	
4.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	KETUA	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
	FERRY GUSTAMAN, SH	WAKIL KETUA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

DEDE HARYADI, S.Pd

Untuk **SALINAN** yang Sah
Besuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

ENCEP RAHMAT